

Implementasi Jaminan Reklamasi pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur

Riswadi Siregar¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

Email : riswadisiregar1@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Implementation, Reclamation Guarantee, Responsibility, Legal Protection.

ABSTRACT

According to Law Number 3 of 2020 as an amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining, it requires companies to carry out post-mining reclamation. There are 1,735 ex-mine pits that are not reclaimed in East Kalimantan, which is evidence of the poor responsibility of coal mining managers. As a result, ex-mines that are left gaping without reclamation and recovery will cause 40 people to die by 2021. The purpose of this research is to find out the responsibilities of mining managers and how the community's legal protection of guarantees for reclamation of coal mining companies in East Kalimantan. This research is a non-doctrinal legal research with a socio-legal approach. Researchers focus on the social, economic, political and cultural contexts that develop and influence law. The results of this study indicate that coal mining managers in East Kalimantan are not fulfilling their responsibilities as they should. Environmental interests are often ignored and defeated by economic and political interests, various regulations regarding the environment and post-mining reclamation are unable to compel related parties to carry out statutory orders. Furthermore, regarding the legal protection of the community, it is also not implemented properly, as evidenced by the dozens of souls who died needlessly, which did not even receive serious attention from the regional government of East Kalimantan Province. From each incident the death of the victim in the mining pit was never completely resolved through legal channels, only 1 (one) case was convicted and the sentence imposed was very light, namely only 2 (two) months, while the rest of the cases had no follow-up.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 09, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Implementasi, Jaminan Reklamasi, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi pasca penambangan. Terdapat 1.735 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi di Kalimantan Timur merupakan bukti buruknya tanggung jawab pengelola pertambangan batubara. Akibatnya, bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi dan pemulihan menyebabkan 40 orang meninggal dunia hingga tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengelola pertambangan dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat atas jaminan reklamasi perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan sosiolegal (*socio-*

legal approach). Peneliti menfokuskan pada konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkembang dan berpengaruh pada hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola pertambangan batubara di Kalimantan Timur tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana mestinya. Kepentingan lingkungan hidup seringkali diabaikan dan dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik, berbagai aturan tentang lingkungan hidup dan reklamasi pasca penambangan tidak mampu memaksa pihak-pihak terkait untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait perlindungan hukum masyarakat juga tidak terimplementasi dengan benar, terbukti dengan adanya puluhan jiwa yang meninggal sia-sia yang bahkan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dari setiap peristiwa tewasnya korban lubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, hanya 1 (satu) kasus yang telah divonis dan hukuman yang dijatuhkanpun sangat ringan yakni hanya 2 (dua) bulan, sedangkan sisa kasus lainnya belum ada tindak lanjutnya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:Riswadi Siregar¹

Universitas Boyolali, Indonesia

Email : riswadisiregar1@gmail.com

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur merupakan pusat industri batubara di Indonesia yang memiliki ribuan tambang terbuka, dan kebanyakan merupakan pertambangan ilegal. Tambang-tambang baru terus dibuka, sementara yang lama ditelantarkan begitu cadangan batubara telah habis.¹ Pertambangan baru seringkali menyebabkan kerusakan hutan, hujan dan pengelolaan tambang menyebabkan polusi udara dan air. Kerusakan lingkungan tidak berakhir saat tambang ditelantarkan karena tambang yang telah ditelantarkan tersebut terbukti berbahaya, bahkan mematikan bagi komunitas sekitar. Menurut hukum Indonesia, perusahaan tambang wajib mengisi lubang-lubang tambang yang tidak digunakan, serta menghijaukan dan merestorasi lingkungan pertambangan. Setiap tahapan proses tersebut harus mendapatkan persetujuan dari badan pemerintah sebagai bagian dari pendaftaran awal untuk izin pertambangan. Perusahaan juga diharuskan melakukan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan memberikan Surat Jaminan Keuangan untuk reklamasi dan restorasi situs pertambangan, namun realitanya masih banyak perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hal ini terus berlanjut secara luas di seluruh wilayah pertambangan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, provinsi yang kaya dengan batubara.

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 menyatakan bahwa terdapat 856 pemegang izin pertambangan komersial, dan hanya 338 yang memiliki surat jaminan reklamasi.² Selain itu, hanya 96 dari 856 pemegang izin telah

¹<https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/detail-perizinan-kaltim-yang-lebih-luas-dari-daratanprovinsi-dan-membuat-murka-pimpinan-kpk> Diakses pada Tanggal 23 Juli 2021 Pukul 01.32 WIB.

²<https://news.mongabay.com/2017/05/who-owns-indonesias-deadly-abandoned-coal-mines/> diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 22.30 WIB.

membayar uang muka jaminan pasca penambangan untuk restorasi situs pertambangan. Perusahaan pertambangan tidak mematuhi peraturan disebabkan adanya korupsi di sektor pertambangan karena nilai investasi pertambangan yang tinggi serta keterlibatan pemerintah yang besar lewat berbagai peraturan telah membuka peluang dan insentif untuk korupsi maupun melakukan pelanggaran besar lainnya. Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi termasuk penyuapan pejabat pemerintah, penggelapan uang, penyalahgunaan dan pengalihan dana publik, penyalahgunaan jabatan, pertukaran pengaruh, favoritisme, pemerasan, penyuapan pejabat domestik, dan uang pelicin. Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan di tingkat lokal penuh dengan penyuapan dan *kickback*.³

Pengaturan lebih detail terhadap mandat Pasal 99 dan 100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan dalam berbagai ketentuan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara umum, peraturan ini bertujuan mendisiplinkan perusahaan pertambangan untuk memenuhi target revitalisasi lingkungan, yang sebanding atas bekas lahan tambang dengan memberikan tanggung jawab kepada perusahaan memperbaiki lingkungan melalui reklamasi pascatambang. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang mengabaikan tanggungjawabnya. Komnas HAM menemukan bahwa bekas tambang di Kalimantan Timur ditelantarkan oleh 17 perusahaan dan telah menelan korban 27 orang antara tahun 2011 dan 2016, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Hingga bulan Desember 2018, jumlah korban yang tenggelam di lubang tambang batu bara mencapai 31 orang.⁴ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari 81 perusahaan, terdapat 314 bekas tambang yang telah ditelantarkan hingga bulan Desember 2016, namun sebuah survei yang dilakukan oleh Dinas ESDM dengan Citra Landsat menunjukkan bahwa terdapat dua kali lipat jumlah tambang yang dilaporkan, di mana terdapat 632 tambang batubara yang telah berubah menjadi genangan air raksasa. 264 bekas tambang ini (42%) berlokasi di Kutai Kartanegara dan hingga saat ini, belum ada satupun perusahaan pertambangan yang didakwa karena kematian yang disebabkan oleh lubang tambang atau karena kegagalan dalam merestorasi lubang tambang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi Jaminan Reklamasi pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*) yaitu kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.⁵ Peneliti menfokuskan pada konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkembang dan berpengaruh pada hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang berasal dari berbagai sumber yang diperoleh dari studi dokumen/pustaka maupun dokumenter. Langkah ini dimaksudkan untuk menemukan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian ini berfokus terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu bentuk implementasi jaminan reklamasi pada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur.

³ La Ode Muhammad Syarif, dalam <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/kpkbeberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara> Diakses pada Tanggal 11 Juni 2022 Pukul 01.47 WIB.

⁴ <http://www.mongabay.co.id/2018/11/08/korban-di-lubang-tambang-batubara-terusbertambah-sampaikapan/> diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 22.56 WIB.

⁵ Sulistiyowati Irianto, Kajian Sosio-legal, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pengelola Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur

Pengelolaan perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur harus dikaitkan dengan pertanyaan dasar secara filosofi berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yaitu apakah perusahaan tersebut mencerminkan penguasaan oleh Negara? dan apakah perusahaan tersebut akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat di Kalimantan Timur? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan sangat beragam. jawabannya tergantung dari substansi yang ada dalam undang-undang di sektor perusahaan batubara namun, secara prinsip, selain pengaruh legislasi dan regulasi, bahwa sumber daya alam khususnya batubara di Kalimantan Timur akan sangat dipengaruhi oleh sikap mental pengelola pertambangan batubara tersebut karena menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut pengelola pertambangan batubara di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengelola pertambangan batubara dengan tujuan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2017, mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sebelum menjadi tersangka, Rita Widyasari telah menerbitkan 254 izin usaha pertambangan.⁶ Menurut KPK, maraknya pemberian IUP batubara kepada pelaku usaha diduga banyak disertai dengan adanya suap dan gratifikasi.⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi dalam lingkaran bisnis batubara tidak bisa lepas dari sejumlah elit politik mulai dari pejabat daerah, pemerintah pusat maupun jenderal perwira karena adanya relasi kuasa yang terbangun antara para elit dengan kesamaan kepentingan yaitu untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam. Elite (aktor pengelola pertambangan batubara) menggunakan struktur kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan lewat transaksi ekonomi maupun politik. Penggunaan struktur kekuasaan bukan saja karena alasan ekonomi tetapi juga karena pertimbangan kepentingan politik yang pada akhirnya akan berujung pada *rent-seeking* dan membentuk *politics of privilege*. Kondisi relasi kuasa ini menyebabkan posisi elite (Negara) kehilangan sifat orisinalnya karena perbedaan yang tidak jelas antara Negara dan ekonomi.⁸

Para pelaku yang berkuasa dan mengendalikan konsentrasi kekayaan alam untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial yang eksklusif disebut oleh Winters sebagai pelaku oligarki politik. Para oligarki di Kalimantan Timur hadir dan tumbuh bersama-sama kehadiran partai politik tertentu pada masa rezim Orde Baru. Diawali masa reformasi hingga saat ini, keberadaan oligarki pada industri ekstraktif semakin tumbuh subur dan membesar seiring dengan kebijakan otonomi daerah dan perubahan peta perpolitikan nasional dengan hadirnya partai-partai politik penguasa baru di daerah.⁹

Industri batu bara di Kalimantan Timur (baik pertambangan dan sektor ketenagalistrikan) berkaitan erat dengan elit politik Indonesia, yang melibatkan beberapa nama besar pada jajaran politik nasional saat ini (termasuk pendukung politik, anggota parlemen, dan menteri). Pertambangan batu bara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan untuk kampanye politik pada tingkat daerah dan nasional. Karena para pemangku kepentingan melihat batu bara sebagai komoditas perdagangan dan politik, mengendalikan

⁶ <https://rumahpemilu.org/pilkada-langsung-rentan-korupsi-politik-perusakan-lingkungan> Diakses pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 17.57 WIB.

⁷ La Ode Muhammad Syarif, dalam <https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/kpkbeberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara> Diakses pada Tanggal 04 Juli 2022 Pukul 01.47 WIB.

⁸ Samuel Risal et.al, "Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak", *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm. 137.

⁹ Winters. J. A, *Oligarki*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 20.

produksi dan ekspornya sangat sulit dilakukan karena mereka mendapatkan keuntungan dari hal itu.¹⁰

Banyaknya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi di Kalimantan Timur merupakan bukti buruknya tanggung jawab pengelola pertambangan batubara. Secara keseluruhan lubang bekas tambang batubara hingga tahun 2021 berjumlah 1.735 dan di Kota Samarinda sendiri terdapat 349 lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi dan pemulihan. 40 nyawa telah hilang akibat dari lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi tersebut dan meski kondisi sudah separah itu, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyatakan bahwa itu hanya sebatas angka statistik yang akan terus bertambah.¹¹ Setiap peristiwa tewasnya korban dilubang tambang tidak pernah sekalipun terselesaikan secara tuntas pada jalur hukumnya, jika adapun hukuman yang dijatuhkan sangat ringan seperti pada kasus Ema dan Eza yakni hanya 2 (dua) bulan, sedangkan sisa kasus lainnya belum ada tindak lanjutnya.¹² Buruknya pembelaan dan penuntasan kasus-kasus yang berkaitan dengan lubang tambang di Kalimantan Timur disebabkan oleh kerja banyak pihak yang tidak pernah selesai mulai dari kepolisian, pihak perusahaan hingga pada pemerintah kota, provinsi sampai level kementerian sekalipun. Tidak ada niat baik untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya pertambangan batubara terlebih kepada masa depan anak-anak di Kalimantan Timur menjadi alasan utama kasus semacam ini terus berulang.

Dinamika politik dan bisnis batubara di Kalimantan Timur merupakan situasi yang disebut Gellert sebagai rezim ekstraksi. Sebuah rezim pemerintahan yang ditopang oleh struktur elite-elite yang berwatak pemangsa (*predatory*) dan bekerja melalui ekstraksi beragam komoditas sumber daya alam.¹³ Empat ciri rezim ekstraktif sebagaimana yang digambarkan Gellert yaitu: *Pertama*, rezim ini menyediakan sumber fiskal bagi negara tanpa terbebani untuk membangun kapasitas negara secara meritokratis dan efektif. *Kedua*, rezim yang berkuasa mengakses dan menggunakan kekayaan alam atas nama negara disokong oleh legitimasi berujung klaim bahwa ekstraksi yang mensejahterakan publik, tapi pada kenyataannya tidak mendistribusikan kekayaan yang dihasilkannya. *Ketiga*, rezim ekstraksi memiliki pengaturan spasial tersendiri yang khas bergantung pada komoditasnya. *Keempat*, rezim ekstraksi hadir melalui kontrol negara atas kekayaan alam yang disahkan atas nama “Pembangunan”.¹⁴

Buruknya pengelolaan tambang batubara di Kalimantan Timur membutuhkan sebuah solusi filosofis seperti yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo yang dalam pemahaman tentang ideologi praktis yang bebas dari kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial antara lain: *Pertama*, digantikannya cara berpikir ekonomisme oleh cara berpikir keadilan sosial. *Kedua*, digantikannya individualisme oleh cita-cita kemasyarakatan, *Ketiga*, orientasi elitis digantikan oleh orientasi massa; cara berpikir yang melihat negara dan ideologi nasional secara mitis

¹⁰ Deon Arinaldo dan Julius Christian Adiatma, *Dinamika Batu Bara Indonesia Menuju Transisi Energi yang Adil: Rangkuman untuk Para Pembuat Kebijakan*, (Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR), 2019), hlm. 7.

¹¹ Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dalam <https://www.jatam.org/ditengahpembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/> Diakses pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 17.57 WIB.

¹² Nur Kholis et.al, *Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur*, Jakarta: KOMNAS HAM RI, (2016). hlm. 2.

¹³ Gellert Paul, “*Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development*”, *Rural Sociology*, 2010, hlm 28.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

digantikan oleh budaya ilmiah yang melihat negara dan ideologi secara rasional; dan digantikannya kesadaran teknokratis oleh kesadaran “hati nurani”¹⁵

2. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas Jaminan Reklamasi Perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur

Usaha pertambangan yang telah dipraktekkan di Kalimantan Timur ternyata belum mampu memenuhi hak asasi masyarakat apalagi untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kalimantan Timur terhadap dampak dari pertambangan batubara yang merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak hak asasi manusia sehingga memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang mendapat dampak dari pertambangan batubara. Hal ini perlu dilakukan mengingat dampak pertambangan batubara tidak hanya muncul ketika kegiatan pertambangan berlangsung, tetapi juga pascaoperasi tambang. Pada pascaoperasi tambang akan meninggalkan lubang tambang (*Void*) dan air asam tambang yang menimbulkan dampak lingkungan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.¹⁶ Semua pihak terkait dalam kegiatan pertambangan batubara wajib menangani secara serius terkait dampak negatif yang timbul dari kegiatan pertambangan tersebut, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, seperti pencemaran air, udara, tanah, serta timbulnya kolam-kolam besar akibat adanya aktivitas penggalian. Salah satu instrument perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mengatasi dampak negatif kegiatan pertambangan adalah dengan melakukan reklamasi area bekas tambang yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh korporasi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa produk hukum yang mengatur mengenai kewajiban reklamasi sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat dan lingkungan antara lain; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, juga diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik yang diikuti dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 1827/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat berkaitan dengan jaminan reklamasi terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada masyarakat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa yang diakibatkan dari lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dimaksud antara lain yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang.
2. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 128-129.

¹⁶ Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi,” *Jurnal Redok* 1, Nomor. 1, 2016, hlm. 36-37.

3. Dalam pelaksanaan reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:
 - a. Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi.
 - b. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tataran tindakan preventif, menteri dalam melaksanakan kewenangannya dapat melakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan, atau IUP terhadap pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang.

Upaya perlindungan preventif juga dapat dilakukan oleh masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turunan dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana setiap orang berhak untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.¹⁷ Selanjutnya pada pasal 70 menjabarkan peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain yaitu dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan.¹⁸

Selain sanksi administrasi, bentuk perlindungan represif lain yaitu berupa sanksi dalam hukum perdata. Menurut hukum, penegakan hukum perdata adalah salah satu instrument penegakan hukum yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan sengketa keperdataan secara formal harus melalui peradilan perdata disamping menggunakan jalur arbitrase. Meskipun demikian, proses hukum perdata pada kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam pembahasan sengketa perdata dibidang pertambangan batubara lazimnya hanya berkaitan dengan sengketa perdata antara warga masyarakat dengan pelaku usaha pertambangan batubara.¹⁹

Kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi antara lain adalah karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau melawan hukum (*onrechtmatig*), perbuatan itu menimbulkan kerugian pada masyarakat, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan (kelalaian), serta antara perbuatan dan kerugian masyarakat memiliki hubungan kausal.²⁰ Setiap perusahaan pertambangan batubara di

¹⁷ Pasal 65 ayat (1-5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸ Pasal 70 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 209.

²⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 24.

Kalimantan Timur yang sengaja melalaikan kewajibannya untuk mereklamasi lubang bekas usaha pertambangannya, yang kemudian menimbulkan kerugian pada masyarakat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perlindungan hukum represif terakhir dalam hal kewajiban melakukan reklamasi oleh perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur diatur dalam hukum pidana. Penerapan sanksi dalam hukum pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Sengketa ini berkaitan serta dengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan pada bidang pertambangan mineral dan batubara, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya, dengan memungkinkan ketentuan pidana tetap diatur dalam instrument hukum tersebut.²¹

Sanksi pidana sebagai sarana atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya penegakan hukum perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur untuk melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana termuat dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Banyaknya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup secara umum maupun khusus menyangkut kewajiban reklamasi pasca penambangan batubara tidak cukup memaksa pengelola pertambangan baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk tunduk dan mematuhi aturan dibidang lingkungan hidup. Hal itu dibuktikan dengan adanya lubang-lubang bekas tambang batubara yang meninggalkan air beracun dan logam berat dan bahkan mampu menelan 40 korban di Kalimantan Timur yang hampir seluruhnya adalah anak-anak dan hanya 7 orang yang tercatat sebagai orang dewasa.²² Kejahatan dalam bentuk ketidakpatuhan reklamasi ini terus berulang dan diantara 40 nyawa yang hilang hanya satu kasus yang kemudian diproses secara hukum hingga sampai pengadilan. Korban dari kasus tersebut bernama Dede Rahmad (Eza) dan Emaliya Raya Dinata (Ema) berusia 6 tahun yang meninggal di lubang bekas galian PT. Panca Prima Mining pada tanggal 24 Desember 2011 berlokasi di Perumahan Sambutan Idaman Permai, Pelita 7, Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya Muhammad Ambo Rape (salah seorang petugas lapangan perusahaan) pada tanggal 28 Januari 2013 dinyatakan bersalah karena kealpaannya menghilangkan nyawa seseorang. Vonis hukuman sangat ringan hanya 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Selain itu, keluarga juga mendapat uang tali asih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam kasus ini, direksi perusahaan dan pejabat pengawas tambang pemerintah daerah tidak diproses secara hukum.²³

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab pengelola pertambangan batubara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan turunannya terkait pengelolaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur tidak terpenuhi, karena dengan jumlah cadangan sumber daya alam batubara yang begitu besar maka seharusnya hal tersebut mampu memberikan kemakmuran bagi

²¹ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 54.

²² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekastambang-kaltim-40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak/amp> Diakses pada Tanggal 07 Juli 2022 Pukul 11.48 WIB.

²³ Pelanggaran HAM dalam Kasus lubang tambang di Kalimantan Timur, dalam <http://www.jatam.org/2022/07/11/pelanggaran-ham-dalam-kasus-lubang-tambang/> Diakses pada Tanggal 07 Juli 2022 Pukul 13.48 WIB.

masyarakat di Kalimantan Timur. Faktanya justru masyarakat di sekitar tambang banyak mengalami dampak aktivitas tambang yang tidak sedikit termasuk kehilangan nyawa dan kerusakan lingkungan hidup.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat atas jaminan reklamasi di Kalimantan Timur belum terimplementasi secara optimal. Bentuk perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup secara umum maupun khusus menyangkut kewajiban reklamasi pasca penambangan batubara tidak cukup memaksa pengelola pertambangan baik pemerintah maupun pelaku usaha untuk tunduk dan mematuhi aturan di bidang lingkungan hidup. Hal itu dibuktikan dengan adanya kasus demi kasus kematian yang hingga tahun 2021 mencapai 40 korban di Kalimantan Timur akibat lubang-lubang bekas tambang batubara yang meninggalkan air beracun dan logam berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara* Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Deon Arinaldo dan Julius Christian Adiatma, *Dinamika Batu Bara Indonesia Menuju Transisi Energi yang Adil: Rangkuman untuk Para Pembuat Kebijakan*, (Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR), 2019)

Gellert Paul, “*Extractive Regimes: Toward a Better Understanding of Indonesian Development*”, *Rural Sociology*, 2010

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan Media Utama, 2008

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

Nur Kholis et.al, *Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur*, Jakarta: KOMNAS HAM RI, (2016)

Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi,” *Jurnal Redok* 1, Nomor. 1, 2016.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Samuel Risal et.al, “Sumber Daya Alam dalam Pusaran Pilkada Serentak”, *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 2, 2022

Sulistiyowati Irianto, *Kajian Sosio-legal*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012

Winters. J. A, *Oligarki*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Website:

Detail Perizinan Kaltim yang Lebih Luas dari Daratan Provinsi dan Membuat Murka Pimpinan KPK dalam <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/detail-perizinan-kaltim-yang-lebih-luas-daridaratn-provinsi-dan-membuat-murka-pimpinan-kpk>



<https://news.mongabay.com/2017/05/who-owns-indonesias-deadly-abandoned-coal-mines/>
diakses

<http://www.mongabay.co.id/2018/11/08/korban-di-lubang-tambang-batubara-terus-bertambah-sampaikapan/>

<https://rumahpemilu.org/pilkada-langsung-rentan-korupsi-politik-perusakan-lingkungan>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220204192046-12-755269/lubang-bekas-tambang-kaltim40-tewas-sejak-2011-didominasi-anak/amp>

<https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/kpk-beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara>

Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur dalam <https://www.jatam.org/ditengah-pembahasankonferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40/>

Pelanggaran HAM dalam Kasus lubang tambang di Kalimantan Timur, dalam <http://www.jatam.org/2022/07/11/pelanggaran-ham-dalam-kasus-lubang-tambang/>.